



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.206-Bag.Huk-HAM/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
SEBAGAI PENGACARA DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kelancaran dan efektifitas dalam mempersiapkan, dan menangani kepentingan Pemerintah Kota Bandung terhadap gugatan dan sengketa baik dalam perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara pada Badan Peradilan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.436-HUK HAM/2009 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Pengacara Daerah;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya beban kerja dalam penanganan perkara baik perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara termaksud maka perlu adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pengacara Daerah, dan untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Pengacara Daerah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai Pengacara Daerah.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.

KETIGA...

- KETIGA : Tugas Pokok Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan melakukan pengadministrasian penanganan perkara;
 - b. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili, membela dan menangani setiap perkara gugatan Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kota Bandung atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji dan menelaah gugatan terhadap Pemerintah Kota Bandung baik dalam perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
 - d. Menangani proses Mediasi, menyiapkan, merumuskan dan menyusun Jawaban, Duplik, Kesimpulan serta menyiapkan, merumuskan dan menyusun Memori atau Kontra Memori Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data/bukti-bukti serta mempersiapkan saksi-saksi untuk menunjang proses di Pengandilan sehubungan dengan gugatan yang diajukan terhadap Pemerintah Kota Bandung;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam penanganan perkara perdata maupun perkara Tata Usaha Negara;
 - g. Menyampaikan laporan hasil penanganan perkara secara periodik atau sewaktu-waktu kepada Pemberi Kuasa dan/atau Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.436-BAG.HUK HAM/2009 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung Sebagai Pengacara Daerah.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Februari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.206-Bag.Huk-HAM/2013
TANGGAL : 28 Februari 2013

DAFTAR PENGACARA DAERAH

No	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	ERIC M. ATTHAURIQ, SH. NIP. 19711102 199603 1 003	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2.	EDI RAZALI ZEIN, S.H. NIP. 19630119 199403 1 003	Penata Tk. I / III d	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3.	H. DADANG HIDAYAT, SH. NIP. 19610908 198711 1 002	Penata / III c	Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4.	BARIATI RATNA AJU, SE.,SH. NIP. 19720308 200501 2 006	Penata Muda Tk. I / III b	Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5.	SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH. NIP. 19760604 200604 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6.	MUHAMMAD QADAFI, SH. NIP. 19740903 200604 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
7.	HENDRA SUHENDAR, SH. NIP. 19720713 200701 1 006	Penata Muda Tk. I / III b	Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
8.	GITA INDRIYATI, SH. NIP. 19791004 201001 2 003	Penata Muda / III a	Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
9.	RANI SUHARTINI, SH. NIP. 19790329 201001 2 002	Penata Muda / III a	Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
10.	RISMAN AL ISNAENI, SH. NIP. 19811207 201101 1 001	Penata Muda / III a	Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007